
 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	B-667.26/OT.210/H.12.1/5/2023
	Tanggal Pembuatan	10 Mei 2023
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	10 Mei 2023
	Disahkan oleh	 Firdaus, SP, M.Si NIP. 197108052006041002
	Nama SOP	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENERAPAN DAN DISEMINASI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 Tahun 2018 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. 	<p>Memahami prosedur dan panduan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran</p> <p>Memiliki kemampuan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran sesuai dengan keahliannya</p> <p>Memiliki kemampuan mengolah data/informasi dan menyusun laporan</p> <p>Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan menguasai mengenai alat analisis untuk evaluasi</p>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<p>SOP Penyusunan LAKIP BBPSIP dan Rekapitulasi BPSIP</p> <p>SOP Simonev (bulanan, triwulan, akhir tahun, dan PP 39)</p> <p>SOP Penyiapan Bahan Rapat Koordinasi (Rapat Pimpinan) Pelaksanaan Program dan Anggaran Berbasis Kinerja</p> <p>SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan, Tahunan dan Laporan Lain Kegiatan Penerapan Standar Instrumen Pertanian</p>	<p>Panduan monev</p> <p>Proposal (RPTP/RDHP/RKTM)</p> <p>RKA-KL/DIPA</p> <p>Laporan-laporan</p> <p>Komputer dan printer</p>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<p>Jika monitoring dan evaluasi (monev) tidak dilakukan maka pelaksanaan program anggaran tidak sesuai dengan perencanaan dan aturan (Panduan, SK, SOP, dll) yg berlaku</p>	<p>Data dan informasi tentang pencapaian fisik dan keuangan</p> <p>Data dan informasi pencapaian indikator kinerja</p>

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DAN DISEMINASI

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku				Ket.
		Ka Balai	Tim Monev	Penjab RPTP	Koord. Keuangan	Kasi KPP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerbitkan SK Tim Monev						Berkas	3 hari	Berkas	
2	Melakukan kordinasi tim monev untuk membuat usulan kegiatan (TOR dan RAB)						Berkas	1 hari	Berkas	
3	Mengusulkan usulan kegiatan dan surat penugasan kepada Kepala Balai						Berkas	1 hari	Berkas	
4	Menandatangani surat penugasan tim dan rencana anggaran belanja. Apabila tidak setuju kembali ke Tim Monev						Surat	1 hari	Surat	
5	Melakukan sosialisasi rencana monev kepada seluruh penjab kegiatan penerapan standar instrumen pertanian						Berkas	1 hari	Dana	
6	Meminta dokumen kegiatan kepada seluruh penjab kegiatan (RPTP, ROPP, laporan bulanan, dan laporan triwulan)						Berkas	2 hari	Berkas	
7	Mempelajari seluruh dokumen						Berkas	1 hari	Berkas	
8	Konfirmasi temuan dengan penjab RPTP						Berkas	3-5 hari	Berkas	
9	Menetapkan minimal 10% judul RPTP yang akan disample untuk monitoring ke lapangan									
10	Mencairkan dana monev									
11	Monitoring ke lapangan									
12	Menyusun, dan menyerahkan laporan kepada Kepala Balai						Berkas	5-7 hari	Berkas	
13	Memanggil penjab RPTP bermasalah untuk dipertemukan dengan tim monev						Berkas	5-7 hari	Berkas	
14	Menyusun laporan akhir hasil monev dan merumuskan rencana tindak lanjut dan perbaikan						Berkas	5-7 hari	Berkas	
15	Melegalisir laporan akhir hasil monev dan merumuskan rencana tindak lanjut dan perbaikan kepada Kasi KSPP						Berkas	5-7 hari	Berkas	
16	Menyerahkan laporan akhir hasil monev dan merumuskan rencana tindak lanjut dan perbaikan kepada Kasi KSPP						Berkas	5-7 hari	Berkas	